



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka perusahaan pertambangan Galian Golongan C dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menunjang Pembangunan Daerah maka untuk tertib terkendalinya Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174));
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 05 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG
IZIN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko
- e. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
- f. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang bukan strategis dan bukan vital.
- g. Pengusaha Pertambangan adalah perusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- h. Pengelolaan adalah suatu pekerjaan dalam rangka perusahaan pertambangan yang dilakukan oleh swasta, koperasi maupun oleh Pemerintah.

- i. Eksplorasi adalah segala Penyelidikan Geologi Pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan Bahan Galian.
- j. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
- k. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkannya dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
- l. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan / pemurnian.
- m. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/ pemurnian bahan galian.
- n. Orang Pribadi adalah orang perorangan yang menjalankan pertambangan bahan galian golongan C.
- o. Surat Izin Penambangan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SIPD adalah Kuasa Pertambangan yang berisi wewenang yang diberikan kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan C meliputi semua tahap pekerjaan mulai dari penyelidikan umum sampai dengan penjualan/ pemasaran.
- p. Retribusi adalah pungutan atas izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C oleh Pemerintah Kabupaten.
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha dilokasi tertentu.
- r. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- s. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORB adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang dihitung menurut Peraturan-Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- t. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- v. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain dipersamakan diajukan oleh wajib retribusi.
- w. Surat Keterangan Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- y. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Izin Penambangan Daerah Bahan Galian Golongan C dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C kepada orang pribadi atau Badan Usaha yang meliputi semua tahap pekerjaan mulai dari penyelidikan umum sampai dengan penjualan / pemasaran.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C untuk melakukan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang meliputi :

- a. Nitrat-nitrat, Posfat-posfat, Garam batu (Halite);
- b. Asbes, Talk, Mika, Grafit, Magnesit;
- c. Yarosit, Leusit, Tawas (alum), Oker;
- d. Batu Permata, Batu setengah permata, Batu Kali dan Korai;

- e. Pasir Kwarsa, Kaulin, Feldspar, Gibs, Betonit, Pasir Laut dan Pasir Sungai;
- f. Batu Apung, Tersobsdian, Ferlit, Tanah Deatone, Serat (Fullers Earth);
- g. Marmer, Batu tulis;
- h. Batu Kapur, Dolomit, Kalsit;
- i. Granit, Andesit, Basal, Tarhit, Tanah Liat, Tanah Timbunan, Pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan Adan B, dalam Jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomis;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang mendapat izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C digolongkan retribusi izin tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan luas lokasi yang diberikan, tata cara pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C .

BAB V SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN PERTAMBANGAN DAERAH BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 7

- a. Untuk memperoleh izin pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C baik perorangan maupun Badan Usaha harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Syarat dan Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati;
- c. Biaya survey lapangan dan administrasi penerbitan rekomendasi dibebankan kepada pemohon.

BAB VI
PRINSIP SASARAN DAN PENETAPAN
BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1). Besar tarif retribusi dihitung berdasarkan luas lokasi yang diberikan untuk pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.
- (2). Besar tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengambilan bahan galian golongan C yang menggunakan teknologi alat berat dikenakan retribusi izin sebesar Rp. 2.000.000,-/Ha (Dua Juta Rupiah) 1 (Satu) Hektar Tahun.
 - b. Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang menggunakan tenaga manusia (manual) dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- /Ha (Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan 1 (Satu) Hektar Tahun.
 - c. Kelebihan dan kekurangan dari 1 Hektare dihitung secara proporsional.
 - d. Pengolahan / pemurnian Bahan Galian Golongan C dikenakan retribusi sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tahun.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah Tempat Izin pertambangan Bahan Galian Golongan C diberikan.

BAB IX
MASA IZIN DAN MASA RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa berlakunya izin yang dikeluarkan paling lama 1 (Satu) Tahun dan atau sesuai dengan kebutuhan serta dapat diperpanjang apabila dianggap layak.

Pasal 12

Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1). Wajib mengisi SPdORD
- (2). SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3). Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1). Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3). Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau tata yang semula sebelum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) Persen setiap bulan dari retribusi terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1). Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2). Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD dan atau SKRDKBT.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1). Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2). Dalam jangka 7 (Tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3). Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 10 dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

Pasal 19

Setiap orang pribadi atau Badan Usaha izin diwajibkan:

- a. Menjaga kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan ketertiban umum sesuai dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani didalam UKL dan UPL.
- b. Menjaga kebersihan dilingkungan lokasi pertambangan, menghindari kebisingan dan bahaya kebakaran.
- c. Mengizinkan setiap petugas yang ditunjuk berdasarkan surat perintah tugas Bupati memasuki lokasi pertambangan untuk melakukan pembinaan dan pemeriksaan.
- d. Menyampaikan laporan setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko.
- e. Setiap pemegang izin wajib memasang tanda batas SIPD dilokasi penambangan yang disaksikan oleh Dinas teknis paling lambat 3 (Tiga) Bulan setelah SIPD dikeluarkan.

**BAB XVI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 20

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XVII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 21

- (1). Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini diancam pidan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- (2). Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahu dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan sederajat yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 25


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada Tanggal **23 Juli** 2007

BUPATI MUKOMUKO,


ICWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal **23 Juli** 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,


Drs. AZUARDI DJIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2007 NOMOR **70**